



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BITUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. xxxxxxxx, lahir di Bitung pada tanggal 25 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di RT 007, RW 004, Lingkungan IV, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Bitung, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. xxxxxxxx, lahir di Bitung pada tanggal 21 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di RT 007, RW 004, Lingkungan IV, Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Bitung, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon II;

PEMOHON III, NIK. xxxxxxxx, lahir di Bitung pada tanggal 16 September 2000, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di RT 007, RW 004, Lingkungan IV, Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Bitung, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, dengan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bitg tanggal 06 Januari 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Xxxxxxx bin Xxxxxxx (Pewaris) yang telah meninggal dunia di Rumah bersama pada tanggal 20 Agustus 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Tempat tinggal terakhir di RT 007, RW 004, Lingkungan IV, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kota Bitung sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxx dari Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal 07 Oktober 2021;
2. Bahwa Alm. Xxxxxxx bin Xxxxxxx (Pewaris) semasa hidupnya menikah dengan Pemohon I pada tanggal 21 Januari 1995 yang telah dicatat di hadapan Pejabat Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 13 Februari 1995;
3. Bahwa dari pernikahan Alm. Xxxxxxx bin Xxxxxxx (Pewaris) dan Pemohon I dikaruniai tiga orang anak yang bernama;
 - 3.1 Pemohon II, Laki-laki, TTL; Bitung, 21 Juli 1995, Pendidikan S1;
 - 3.2 Pemohon III, Laki-laki, TTL; Bitung, 16 September 2000, Pendidikan SLTA;
 - 3.3 Xxxxxxx, Laki-laki, TTL; Bitung, 09 Juli 2010, Pendidikan SLTP; umur 14 tahun 5 bulan;
4. Bahwa ayah kandung Alm. Xxxxxxx bin Xxxxxxx (Pewaris) yang bernama Xxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan Ibu kandung dari Alm. Xxxxxxx bin Xxxxxxx (Pewaris) yang bernama Xxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2017;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Alm. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Pewaris) meninggal dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara syariat Islam dan semua Ahli Waris Beragama Islam dan tidak ada yang terhalang sebagai Ahli Waris dari Alm. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Pewaris);
 6. Bahwa dengan meninggalnya Alm. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Pewaris) maka yang menjadi Ahli Warisnya adalah sebagai berikut;
 - 6.1 Pemohon I (isteri)
 - 6.2 Pemohon II (anak laki-laki kandung Pewaris)
 - 6.3 Pemohon III (anak laki-laki kandung Pewaris)
 - 6.4 XXXXXXXX (anak laki-laki kandung Pewaris)
 7. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama Alm. XXXXXXXX (Pewaris);
 8. Bahwa sejak meninggalnya Alm. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Pewaris) hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai Ahli Waris Almarhum selain yang tersebut di atas dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas permohonan ini;
 9. Bahwa Alm. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;
 10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Alm. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (pewaris) telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 20 Agustus 2020;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari Alm. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Pewaris) adalah Pemohon I (isteri), Pemohon II (anak laki-laki kandung pewaris), Pemohon III (anak laki-laki kandung pewaris), dan XXXXXXXX (anak laki-laki kandung pewaris);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap *in person* ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor xxxxxxxx, tanggal 05 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor xxxxxxxx, tanggal 05 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Nomor xxxxxxxx, tanggal 22 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor xxxxxx tanggal 02 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxxxxx, Nomor xxxxxxxx, tanggal 7 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxxxx dan Pemohon I, Nomor xxxxxxxx, tanggal 13 Februari 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung Tengah, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, Nomor xxxxxxxx, tanggal 18 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, Nomor xxxxxxxx, tanggal 23 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxx, Nomor xxxxxxxx, tanggal 8 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor xxxxxxxx, tanggal 23 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.10;

B. Saksi

1. Xxxxxxx, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah sepupu Xxxxxxx, suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II dan Pemohon III;
 - Bahwa Xxxxxxx telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Agustus, namun Saksi lupa tahun berapa tepatnya;
 - Bahwa Xxxxxxx meninggal dalam keadaan Islam dan pengurusan jenazahnya dilaksanakan dengan tata cara agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Xxxxxxx tidak pernah bercerai, saat Xxxxxxx meninggal dunia, keduanya masih berstatus suami dan isteri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Xxxxxxx tidak pernah menikah dengan orang lain selain Pemohon I;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan XXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan XXXXXXX.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua dari XXXXXXX sudah meninggal dunia lebih dulu dari XXXXXXX, akan tetapi Saksi lupa kapan tepatnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama sertifikat rumah atas nama XXXXXXX;
2. XXXXXXX, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I telah menikah dengan XXXXXXX;
 - Bahwa XXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit mendadak, namun Saksi lupa kapan tepatnya;
 - Bahwa XXXXXXX meninggal dalam keadaan Islam dan dimakamkan secara Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan XXXXXXX tidak pernah bercerai, saat XXXXXXX meninggal dunia, keduanya masih berstatus suami dan isteri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, XXXXXXX tidak terikat pernikahan dengan orang lain selain Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan XXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Pemohon II, Pemohon III, dan XXXXXXX.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua dari XXXXXXX sudah meninggal sebelum XXXXXXX, akan tetapi Saksi lupa kapan tepatnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah dan rumah yang masih atas nama XXXXXXX;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak- anak yang sah dari Pewaris XXXXXXXX bin XXXXXXXX yang telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 20 Agustus 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan memohon penetapan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris, karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya memohon penetapan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris XXXXXXXX bin XXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020 karena sakit sebagaimana telah terurai dalam permohonan para Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut dan keterangan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 dan dua orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, kedua saksi tersebut menerangkan hal-hal yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapny dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.9 berupa fotokopi dari akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Keseluruhan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya, dan secara materiil bukti bertanda P.1 sampai dengan P.9, berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.10, berupa fotokopi dari surat bukan akta, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai bukti pendukung dalil-dalil Para Pemohon. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), dan secara materiil bukti bertanda P.10 berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 1881 ayat (2) dan *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3, berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama para Pemohon, memberi bukti bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah Kota Bitung, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I memberi bukti bahwa Para Pemohon terdaftar sebagai satu keluarga, di mana Pemohon II, Pemohon III, dan Xxxxxxx adalah anak dari Pemohon I dan Xxxxxxx, serta Para Pemohon dan Xxxxxxx beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi akta kematian atas nama Xxxxxxx, memberi bukti bahwa Xxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bitg.



Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi kutipan akta nikah Pemohon I dengan XXXXXXXX, memberi bukti bahwa Pemohon I dan XXXXXXXX adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Januari 1995;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Pemohon II memberi bukti bahwa Pemohon II adalah anak dari XXXXXXXX dan Pemohon I yang lahir pada tanggal 21 Juli 1995;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi akta kelahiran atas nama Pemohon III memberi bukti bahwa Pemohon 3 adalah anak dari XXXXXXXX dan Pemohon I yang lahir pada tanggal 16 September 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah fotokopi akta kelahiran atas nama XXXXXXXX memberi bukti bahwa XXXXXXXX adalah anak dari XXXXXXXX dan Pemohon I yang lahir pada tanggal 09 Juli 2010;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi surat keterangan Ahli Waris, memberi bukti bahwa XXXXXXXX meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sebagai Isteri, Pemohon II, Pemohon III, dan XXXXXXXX sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 KUH Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 KUH Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1909 KUH Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari XXXXXXXX, dan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak dari Pemohon I dan XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit, XXXXXXXX meninggal dalam keadaan Islam dan dimakamkan dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan XXXXXXXX tidak pernah bercerai, saat XXXXXXXX meninggal dunia, keduanya masih berstatus suami dan isteri;
- Bahwa XXXXXXXX tidak pernah menikah dengan orang lain, selain Pemohon I;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan XXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Pemohon II, Pemohon III, dan XXXXXXX;
- Bahwa sebelum XXXXXXX meninggal dunia, orang tua XXXXXXX telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah dan rumah yang masih atas nama XXXXXXX;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg., *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXX pada tanggal 30 Januari 1995, dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Pemohon II (Pemohon II), Pemohon III (Pemohon III), dan XXXXXXX;
2. Bahwa XXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa orang tua dari XXXXXXX telah meninggal dunia mendahului XXXXXXX;
4. Bahwa pada saat meninggal dunia, XXXXXXX meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I (isteri), Pemohon II (anak kandung), Pemohon III (anak kandung), dan XXXXXXX (anak kandung), dan para ahli waris beragama Islam;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah dan rumah atas nama XXXXXXX;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon poin 1 (satu) yang mohon permohonan Para Pemohon dikabulkan, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk terjadinya sebuah pewarisan, menurut hukum Islam harus terpenuhi tiga rukun mewarisi yaitu *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pewaris menurut ketentuan Pasal 171 angka (2) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua yakni Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxxx pada tanggal 30 Januari 1995 dan Xxxxxxx sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020 dalam keadaan beragama Islam, maka fakta hukum ini mengandung aspek meninggalnya pewaris sehingga Xxxxxxx patut dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris, lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan Para Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena Pewaris sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga, orang tua dari Pewaris telah meninggal mendahului Pewaris;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat yaitu Pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I (isteri Pewaris), Pemohon II (anak kandung Pewaris), Pemohon III (anak kandung Pewaris), dan Xxxxxxx (anak kandung Pewaris), dan para ahli waris beragama Islam;

Menimbang, bahwa fakta ini sesuai dengan ketentuan *warits* (ahli waris) yang menurut ketentuan Pasal 171 angka (3) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Al Qur'an An Nisa' ayat 11 dan 12 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam) bahwa di antara ahli waris yang tidak bisa dihijab adalah anak dan isteri/janda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) menjelaskan mengenai kelompok- kelompok ahli waris terdiri dari a. Menurut hubungan darah terbagi menjadi dua yaitu 1. golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan 2 Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda, dan ayat (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bitg.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan; b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedua, terbukti bahwa Pewaris meninggal dunia karena sakit, sehingga ahli waris dari Pewaris bukan orang yang memenuhi ketentuan di dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menghalangi seseorang untuk mendapat waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya ahli waris sebagai unsur kedua dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain telah dipenuhinya rukun kedua dalam perkara ini, juga telah terpenuhi 3 syarat-syarat kewarisan, yaitu pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Huruf Islam mengatur *mauruts* (harta waris) adalah harta bawaan di tambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kelima, terbukti bahwa Pewaris meninggalkan harta berupa tanah dan rumah atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya harta waris sebagai unsur ketiga dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat petitum permohonan Para Pemohon poin 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon poin 1 dapat dikabulkan, maka petitum permohonan Para Pemohon poin 2 dan poin 3

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dapat dikabulkan dengan menyatakan XXXXXXX sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020 dan menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah Pemohon I (isteri Pewaris), Pemohon II (anak kandung Pewaris), Pemohon III (anak kandung Pewaris), dan XXXXXXX (anak kandung Pewaris);

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon angka 4 tentang biaya perkara, maka Hakim memberikan pertimbangan bahwa permohonan ini bersifat *volunteer*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXX sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah:
 - 3.1. Pemohon I (isteri Pewaris);
 - 3.2. Pemohon II (anak kandung laki-laki Pewaris);
 - 3.3. Pemohon III (anak kandung laki-laki Pewaris);
 - 3.4. XXXXXXX (anak kandung laki-laki Pewaris);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Riska Poli, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Jasni Manoso, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Riska Poli, S.H.

Rincian Biaya:

1. Proses/ATK Perkara	:Rp70.000,00
2. PNBP:	
- Pendaftaran	:Rp30.000,00
- Panggilan I	:Rp30.000,00
- Redaksi	:Rp10.000,00
3. Meterai	<u>:Rp10.000,00+</u>
Jumlah	:Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bitg.